



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpn Ka Kanwil 285302, Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 1080/I.03/I.89

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah

Setelah membaca berkas permohonan izin/persetujuan pendirian
Sekolah Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan KASATRIYAN
Surakarta.

tanggal 25 Oktober 1988 Nomor: 55/Um/Yk/X.88
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep.I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang
syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang
Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian
Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan KASATRIYAN
Surakarta
A l a m a t : Jln. Kemasan No. 19 Kepatihan Kulon
Surakarta.
Jenis>Nama Sekolah : SMIP Kasatriyan Surakarta.
Alamat/Lokasi Sekolah : Pamardiputri, Baluwarti,
Kraton - Surakarta.

mulai tahun ajaran 1989/1990 menerima murid Kelas I (satu),
dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh
Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1
(satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat
mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang
telah ditentukan.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksana-
kan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka per-
setujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 26 Juni 1989

Tembusan Yth.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Kantor Wilayah

1. Kepala Bidang Dikmenjur
Kanwil Depdikbud Prop
Jateng.
2. Bupati/Walikota/Kab. KDH
Tk. II Surakarta.
3. Kakandepdikbud Kab. Kodya
Surakarta.
4. Kepala SMIP KASATRIYAN Surakarta.

